



**P E N E T A P A N**

**Nomor 425/Pdt.P/2023/PN. Jkt Pst.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonannya atas nama :

**RASTIA**, Umur 30 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Warganegara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal Di Jl. Taruna II No.10 Rt/Rw.020/002, Kelurahan Serdang, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA :**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya tertanggal 04 September 2023 yang telah diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 07 September 2023 dibawah Register Perkara Nomor 425/Pdt.P/2023/PN. Jkt Pst., dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Dilahirkan Di Pandeglang, Jenis Kelamin Perempuan, Yaitu Anak Dari Pasangan Suami Istri Yang Bernama Murdi Dan Kasini;
2. Bahwa Tentang Kelahiran Pemohon Tersebut Telah Dicatatkan Pada Kantor Catatan Sipil Pandeglang Sesuai Dengan Petikan Akta Kelahiran No 3601-Lt-26032019-0063 Pada Tanggal 06-06-1993;
3. Bahwa Pemohon Adalah Warganegara Indonesia;
4. Bahwa Tujuan Pemohon Mengajukan Permohonan Ini Adalah Untuk Mengganti Nama Pemohon Dari Rastia Menjadi Richellyn Magdalena Murdi;
5. Bahwa Maksud Dan Tujuan Pemohon Ingin Mengganti Nama Pemohon Tersebut Adalah Dikarenakan Pemohon Merasa Nama

**Halaman 1 dari Halaman 8 Penetapan Nomor 425/Pdt.P/2023/PN. Jkt Pst.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Tersebut Tidak Cocok Dan Tidak Membawa Hal Baik Didalam Kehidupan Pemohon, Salah Satunya Pemohon Telah Gagal Sebanyak 2 Kali Dalam Pernikahan;**

6. Bahwa Penggantian Nama Pemohon Tersebut Bukanlah Berkaitan Dengan Masalah Hukum Atau Menghindar Dari Kejaran Hukum;
7. Bahwa Untuk Sahnya Ganti Nama Tersebut Adalah Harus Ada Penetapan Dari Pengadilan Negeri Setempat Terlebih Dahulu;

Berdasarkan Alasan Alasan Tersebut Diatas Pemohon Mohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Agar Sudilah Kiranya Menerima Permohonan Pemohon Ini Yang Selanjutnya Dapat Menetapkan Menurut Hukum Sebagai Berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi Izin Kepada Pemohon Untuk Menggati Nama Pemohon Dari Nama Rastia Menjadi Richellyn Magdalena Murdi;
3. Memerintahkan kepada kantor suku dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota administrasi Jakarta Pusat untuk mencatat tentang penggantian nama kecil pemohon tersebut dengan cara membuat catatan pinggir pada petikan akta kelahiran No : 3601-Lt-26032019-0063 serta pada buku register catatan sipil yang bersangkutan;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK: 3601355003870001, tanggal 22 Agustus 2023, atas nama RASTIA, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No: 3171030708230017, tanggal 10 Agustus 2023, atas nama Kepala Keluarga RASTIA, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;

**Halaman 2 dari Halaman 8 Penetapan Nomor 425/Pdt.P/2023/PN. Jkt Pst.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3601-LT-26032019-0063, tanggal 26 Maret 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

4. Fotocopy Akta Cerai Nomor 0850/AC/2022/PA. Pdlg., tanggal 04 Agustus 2022, antara FAJAR WAHYUDI bin ASRUNDANI dengan RASTIA binti MURDI, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

surat-surat bukti tersebut berupa fotocopy yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai cukup;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah janji, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## 1. Saksi SUTIRAH:

- Bahwa Pemohon lahir di Pandeglang, pada tanggal 06 Juni 1993 anak dari pasangan suami istri Murdi dan Kasini;
- Bahwa oleh kedua orang tuanya, sejak lahir Pemohon diberi nama Rastia;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengganti nama Pemohon menjadi Richellyn Magdalena Murdi;
- Bahwa alasan Pemohon untuk mengganti namanya karena Pemohon merasa tidak cocok dan tidak membawa hal baik dalam kehidupan Pemohon;
- Bahwa untuk mengganti namanya tersebut, sudah atas persetujuan dan sepengetahuan kedua orang tua Pemohon;

## 2. Saksi KHOLIFAH MADIYANTI:

- Bahwa Pemohon lahir di Pandeglang, pada tanggal 06 Juni 1993 anak dari pasangan suami istri Murdi dan Kasini;
- Bahwa oleh kedua orang tuanya, sejak lahir Pemohon diberi nama Rastia;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengganti nama Pemohon menjadi Richellyn Magdalena Murdi;

**Halaman 3 dari Halaman 8 Penetapan Nomor 425/Pdt.P/2023/PN. Jkt Pst.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Pemohon untuk mengganti namanya karena Pemohon merasa tidak cocok dan tidak membawa hal baik dalam kehidupan Pemohon;
- Bahwa untuk mengganti namanya tersebut, sudah atas persetujuan dan sepengetahuan kedua orang tua Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan dalam perkara ini berlangsung yang telah termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya pada pokoknya mohon untuk mengganti nama Pemohon yang semula bernama RASTIA diganti menjadi RICHELLYN MAGDALENA MURDI sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3601-LT-26032019-0063, tanggal 26 Maret 2019, yang diterbitkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pandeglang;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda bukti P.1 sampai dengan P.4 dan 2 ( dua ) orang saksi ;

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan tersebut, permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak, dalam arti tidak bertentangan dengan hukum atau tidak, akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa nama merupakan identitas dari seseorang sehingga seseorang akan dapat dikenal melalui namanya, dan bagi penyelenggara pemerintahan, nama seseorang tersebut untuk memudahkan dalam segala kepentingan administrasi yang berkaitan dengan urusan yang ada dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa seseorang berhak untuk menambah atau merubah namanya berdasarkan suatu alasan tertentu, hal tersebut dapat dilakukan oleh setiap orang sepanjang dipergunakan sesuai dengan kegunaannya serta tidak

**Halaman 4 dari Halaman 8 Penetapan Nomor 425/Pdt.P/2023/PN. Jkt Pst.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan ketentuan hukum baik hukum adat yang hidup dan berlaku di dalam pergaulan masyarakat maupun hukum nasional;

Menimbang, bahwa mengenai penggantian nama sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Umum alinea ke 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, ganti nama merupakan sebuah peristiwa penting kependudukan;

Menimbang, bahwa ganti nama atau perubahan nama juga termasuk ke dalam definisi peristiwa penting hal tersebut diatur dalam pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi :

*“ Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan”*

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.3 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon bahwa benar nama Pemohon sebagaimana tertulis di dalam kutipan akte kelahirannya atas nama RASTIA;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam surat bukti P.1 tersebut nama Pemohon masih tertulis atas nama RASTIA maka Pemohon bermaksud untuk merubah/mengganti nama Pemohon tersebut dalam kutipan akte kelahirannya sehingga nama Pemohon dirubah/diganti yang semula bernama RASTIA menjadi RICHELLYN MAGDALENA MURDI;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama Pemohon tersebut dengan alasan karena Pemohon merasa tidak cocok dengan nama tersebut dan selama ini tidak membawa kebaikan / keberuntungan dalam kehidupan Pemohon sehingga akan mempermudah urusan administrasi ke depannya khususnya mengenai nama Pemohon;

**Halaman 5 dari Halaman 8 Penetapan Nomor 425/Pdt.P/2023/PN. Jkt Pst.**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka petitum kedua permohonan Pemohon patut dan beralasan untuk dikabulkan tentang pemberian ijin atas perubahan/penggantian nama Pemohon yang semula bernama RASTIA menjadi RICHELLYN MAGDALENA MURDI;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan dalam pasal 52 ayat ( 1 ) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-1 dan P-2 serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon bahwa benar tempat tinggal Pemohon beralamat di Jl. Taruna II No.10, RT.020, RW.002, Kelurahan Serdang, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, dimana tempat tinggal Pemohon tersebut masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat oleh karenanya sudah tepat apabila Pemohon mengajukan permohonan perubahan namanya tersebut melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan dalam pasal 52 ayat ( 2 ) dan ayat ( 3 ) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan bahwa :

Ayat ( 2 ) : “ *Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 ( tiga puluh ) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk*”

Ayat ( 3 ) : “ *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil* “

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 52 ayat ( 2 ) dan ayat ( 3 ) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut, maka untuk keperluan pencatatan ganti nama atau perubahan nama dimaksud, memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang perubahan nama Pemohon pada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat paling lambat 30 ( tiga puluh ) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini dan bagi Pejabat Pencatatan Sipil untuk membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil dimaksud;

**Halaman 6 dari Halaman 8 Penetapan Nomor 425/Pdt.P/2023/PN. Jkt Pst.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka petitum ketiga permohonan yang diajukan oleh Pemohon patut dan beralasan pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak melawan hukum serta tidak bertentangan dengan norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, oleh karenanya permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut patut dan beralasan pula untuk dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini diajukan untuk kepentingan Pemohon dan permohonan Pemohon tersebut dikabulkan untuk seluruhnya maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan dalam Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon yang semula bernama RASTIA diganti menjadi RICHELLYN MAGDALENA MURDI;
3. Memerintahkan kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat untuk mencatat tentang penggantian nama Pemohon tersebut dengan cara membuat catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3601-LT-26032019-0063, tanggal 26 Maret 2019 serta pada buku register catatan sipil yang bersangkutan;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 250.000,00 ( dua ratus lima puluh ribu rupiah );

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 25 September 2023 oleh kami Teguh Santoso, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum

**Halaman 7 dari Halaman 8 Penetapan Nomor 425/Pdt.P/2023/PN. Jkt Pst.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibantu oleh Subardi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan telah dikirim secara elektronik melalui system informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Subardi, S.H., M.H.

Teguh Santoso, S.H.

## Perincian Biaya Perkara :

- |                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| 1. Pendaftaran  | : Rp. 30.000,00   |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 200.000,00  |
| 3. Redaksi      | : Rp. 10.000,00   |
| 4. Materai      | : Rp. 10.000,00 + |

Jumlah	Rp. 250.000,00
--------	----------------

Terbilang	(dua ratus lima puluh ribu rupiah)
-----------	------------------------------------

**Halaman 8 dari Halaman 8 Penetapan Nomor 425/Pdt.P/2023/PN. Jkt Pst.**